



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pemberhentian Saudara Anwar Tjokroaminoto sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Wilopo, yang diserahkan kepadanya dengan Keputusan Presiden No.85 tahun 1953, perlu diangkat seorang Menteri Sosial yang baru;

Mengingat pula : bahwa untuk mengisi lowongan Menteri Sosial perlu terlebih dahulu membebaskan Saudara Suroso dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan mengangkatnya sebagai Menteri Sosial;

Mengingat : a. pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 tahun 1952;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. tahun 1953;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 103 pada tanggal 8 Mei 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, memperhentikan dengan hormat

SAUDARA SUROSO

dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara dan mengangkat

SAUDARA SUROSO

tersebut sebagai Menteri Sosial.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO.